



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 155/Pdt.P/2018/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : AZIZAH SALEH YUSUF
Tempat / Tgl.Lahir : Meuse / 18-04-1957
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Agama : Islam
Alamat : Dusun Lingga Jaya Barat, Desa Uteuen Geulinggang
Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 155/Pdt.P/2018/PN-Lsk pada tanggal 27 Nopember 2018 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 155/Pdt.P/2018/PN-Lsk pada tanggal 27 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 26 Nopember 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 26 Nopember 2018 dibawah register permohonan Nomor : 155/Pdt.P/2018/PN.LSK, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki dokumen pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH), Ijazah dan Paspor, yang mana pada Dokumen-dokumen tersebut terdapat beberapa perbedaan penulisan data pemohon;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No.125/Pdt.P/2018/PN.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspor : A 6070511 tanggal 30 Juli 2013, tertulis atas nama KASIMAH BINTI TENGGU JAMIL, lahir di Desa Mesjid, pada tanggal 31 Desember 1962;
- Bahwa pada paspor tersebut terdapat kesalahan penulisan nama, tempat tanggal lahir, tanggal dan tahun lahir Pemohon yang tertulis KASIMAH BINTI TENGGU JAMIL, lahir lahir di Desa Mesjid, pada tanggal 31 Desember 1962 ;
- Bahwa nama pemohon yang sebenarnya adalah AZIZAH SALEH YUSUF, lahir di Meuse, pada tanggal 18 April 1957, seperti yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kartu Keluarga (KK) , Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa pemohon akan melaksanakan Ibadah haji oleh karena data pada Paspor Pemohon tidak sesuai dengan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH), dari itu Pemohon ingin memperbaiki kesalahan data tersebut disesuaikan dengan data Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk merubah/memperbaiki data pemohon pada paspor disesuaikan dengan data Pemohon seperti yang tertera pada Dokumen-Dokumen pribadi Pemohon lainnya;

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut pemohon lampirkan :

1. Surat Keterangan Kesalahan Data dari Geuchik Gampong Uteuen Geulinggang atas nama KASIMAH Binti TENGGU JAMIL;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama HJ.AZIZAH SALEH.
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga H. MUHAMMAD IDRIS.
4. Foto copy Surat Pendaftaran Pergi Haji atas nama AZIZAH SALEH YUSUF.
5. Foto copy Ijazah DIII atas nama AZIZAH SALEH.
6. Foto copy Ijazah MIN atas nama AZIZAH Binti SALEH.
7. Foto copy Ijazah PGAN atas nama AZIZAH ;
8. Foto copy Ijazah SMU atas nama AZIZAH

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data pada :

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No.125/Pdt.P/2018/PN.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paspur yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspur : A 6070511 tanggal 30 Juli 2013, tertulis atas nama KASIMAH Binti TENGKU JAMIL, lahir di Desa Mesjid, pada tanggal 31 Desember 1962, **menjadi atas nama AZIZAH SALEH YUSUF, lahir di Meuse, pada tanggal 18 April 1957 nama orangtua kandung SALEH YUSUF dan RAMLAH;**

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor 470/1369 tanggal 22 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Uteun Geulinggang, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Hj. AZIZAH SALEH Nik. 1108025804570002 tanggal 14-05-2012, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 1108021511060618 tanggal 01-09-2014 atas nama Kepala Keluarga H.MUHAMMAD IDRIS, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Pendaftaran Pergi Haji No. 01050028, tanggal 01-09-2014 atas nama AZIZAH SALEH YUSUF, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijazah DIII Nim : 96600680 atas nama AZIZAH SALEH, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Ijazah MIN atas nama AZIZAH Binti SALEH, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tandaP-6 ;
7. Foto copy Ijazah PGAN tanggal 31 Desember 1974, atas nama AZIZAH, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tandaP7 ;
8. Foto copy Ijazah SMU atas nama AZIZAH, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tandaP-8 ;
9. Foto copy Paspur No. A 6070511 tanggal 28 Februari 2016 atas nama KASIMAH BINTI TENGKU JAMIL, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda..... P-9;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No.125/Pdt.P/2018/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung bukti-bukti surat tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi **M.NUR**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon tinggal di Dusun Lingga Jaya Barat, Desa Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa benar nama pemohon adalah AZIZAH SALEH YUSUF;
- Bahwa Pemohon memiliki Paspur yang mana pada Paspur Pemohon tertulis Data atas nama KASIMAH BINTI TENGGU JAMIL, lahir di Desa Mesjid, pada tanggal 31 Desember 1962;
- Bahwa data Pemohon yang sebenarnya adalah **AZIZAH SALEH YUSUF, lahir di Meuse pada tanggal 18 April 1957;**
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Lhoksukon adalah untuk penyesuaian data di Paspur yang semula tertulis KASIMAH BINTI TENGGU JAMIL, lahir di Desa Mesjid, pada tanggal 31 Desember 1962, **menjadi atas nama AZIZAH SALEH YUSUF, lahir di Meuse pada tanggal 18 April 1957;**
- Bahwa saksi ada melihat dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk penyeragaman dokumen-dokumen pribadi pemohon;
- Bahwa saksi ada melihat surat bukti yang diajukan didepan persidangan;

2. Saksi **HAMDAN SALIDAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon tinggal di Dusun Lingga Jaya Barat, Desa Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa benar nama pemohon adalah AZIZAH SALEH YUSUF;
- Bahwa Pemohon memiliki Paspur yang mana pada Paspur Pemohon tertulis Data atas nama KASIMAH BINTI TENGGU JAMIL, lahir di Desa Mesjid, pada tanggal 31 Desember 1962;
- Bahwa data Pemohon yang sebenarnya adalah **AZIZAH SALEH YUSUF, lahir di Meuse pada tanggal 18 April 1957;**
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Lhoksukon adalah untuk penyesuaian data di Paspur yang semula tertulis KASIMAH BINTI TENGGU JAMIL, lahir di Desa Mesjid, pada tanggal 31 Desember 1962, **menjadi atas nama AZIZAH SALEH YUSUF, lahir di Meuse pada tanggal 18 April 1957;**

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No.125/Pdt.P/2018/PN.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada melihat dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk penyeragaman dokumen-dokumen pribadi pemohon;
- Bahwa saksi ada melihat surat bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki dokumen pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH), Ijazah dan Paspor, yang mana pada Dokumen-dokumen tersebut terdapat beberapa perbedaan penulisan data pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspor : A 6070511 tanggal 30 Juli 2013, tertulis atas nama KASIMAH BINTI TENGKU JAMIL, lahir di Desa Mesjid, pada tanggal 31 Desember 1962;
- Bahwa pada paspor tersebut terdapat kesalahan penulisan nama, tempat tanggal lahir, tanggal dan tahun lahir Pemohon yang tertulis KASIMAH BINTI TENGKU JAMIL, lahir lahir di Desa Mesjid, pada tanggal 31 Desember 1962 ;
- Bahwa nama pemohon yang sebenarnya adalah AZIZAH SALEH YUSUF, lahir di Meuse, pada tanggal 18 April 1957, seperti yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kartu Keluarga (KK) , Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa pemohon akan melaksanakan Ibadah haji oleh karena data pada Paspor Pemohon tidak sesuai dengan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH), dari itu Pemohon ingin memperbaiki kesalahan data tersebut disesuaikan dengan data Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk merubah/memperbaiki data pemohon pada paspor

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No.125/Pdt.P/2018/PN.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan data Pemohon seperti yang tertera pada Dokumen-

Dokumen pribadi Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk merubah data pemohon pada Paspor yang semula tertulis tertulis KASIMAH BINTI TENGGU JAMIL, lahir di Desa Mesjid, pada tanggal 31 Desember 1962, **menjadi atas nama AZIZAH SALEH YUSUF, lahir di Meuse, pada tanggal 18 April 1957 nama orangtua kandung SALEH YUSUF dan RAMLAH**, perubahan dimaksud adalah untuk keseragaman dokumen milik pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan Data Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan data Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No.125/Pdt.P/2018/PN.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data pada :

- Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspor : A 6070511 tanggal 30 Juli 2013, tertulis atas nama KASIMAH BINTI TENGGU JAMIL, lahir di Desa Mesjid, pada tanggal 31 Desember 1962, menjadi atas nama **AZIZAH SALEH YUSUF**, lahir di Meuse, pada tanggal 18 April 1957 nama orangtua kandung **SALEH YUSUF dan RAMLAH**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Perubahan Data tersebut kepada Kantor Imigrasi Lhokseumawe untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 312,000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : SENIN, tanggal 3 Desember 2018 oleh: ARNAINI, S.H,M.H Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **ABDUL MAJID**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,
DTO

ABDUL MAJID

HAKIM,
DTO

ARNAINI, S.H,M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 12.000,-
6. Biaya Redaksi	<u>Rp. 5.000,- +</u>
7. Jumlah	Rp. 312.000,-

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon

SYAMSYAH, S.H.

Nip : 19630815 198803 1 005

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan No.125/Pdt.P/2018/PN.LSK



Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon

SYAMSYAH, S.H.

Nip : 19630815 198803 1 005